

**FENOMENA SOSIAL JUAL BELI PASIR DAN BATU DARI
PENAMBANGAN SUNGAI DI DESA PATEMON
KEC. BUNGATAN KAB. SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syar'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

MUH SUFYAN ASTAURI

NIM : S20172081

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
APRIL 2021**

**FENOMENA SOSIAL JUAL BELI PASIR DAN BATU DARI
PENAMBANGAN SUNGAI DI DESA PATEMON
KEC BUNGATAN KAB SITUBONDO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syar'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUH SUFYAN ASTAURI

NIM : S20172081

Disetujui Pembimbing

30/12/21
4


MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 19750702 199803 2 002

**FENOMENA SOSIAL JUAL BELI PASIR DAN BATU DARI
PENAMBANGAN SUNGAI DI DESA PATEMON
KEC BUNGATAN KAB SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syar'ah


Hari : Selasa

Tanggal : 8 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Sri Imamatus Sa'adah, M.HI
NIP: 19741008 199803 2 002


Moh. Syifauf Hisan, SE., M.S.I
NIP: 201603100

Anggota:

1. Dr. Martoyo, SHI, MH
2. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.EI


()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syar'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya Bpk Juri dan Ibu Tipyati, keluarga, guru ngaji ust Zubairi, ahlul bait pendiri dan pengasuh pondok pesantren salafiyah syafi’iyah sukorejo, teman-teman dan guru-guru yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, doa dan dukungan semangat yang tiada terhingga”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongannya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul “*Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo*” yang digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sajana hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “*al insaanu mahallu al khatha’ wa al nisyaaan*” manusia tempatnya salah dan lupa.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada

terhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah menjadikan IAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,
5. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I, Selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan generasi penerus perjuangan hukum ekonomi Islam pada umumnya. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 26 April 2021
Penulis

MUH SUFYAN ASTAURI
NIM : S20172081



ABSTRAK

Muh Sufyan Astauri, 2021 : *fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo*

Kata kunci : fenomena Sosial, Jual Beli, Pertambangan,

Bagi masyarakat Indonesia lautan dan hutan merupakan unsur kekayaan Negara. Semua kekayaan alam yang ada di dalamnya boleh dimanfaatkan sebagai mana mestinya, dengan tetap mematuhi pertauran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan. Jika masyarakat tetap melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mematuhi prosedur peraturan yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan suatu permasalahan atau fenomena yang akan terus terjadi dikalangan masyarakat.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan penyebab praktik jual beli pasir dan batu sungai yang telah dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 2) untuk mendeskripsikan respon masyarakat desa Patemon atas terjadinya praktek jual beli batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan metode deduktif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data dan sumber.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu 1) Masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu sungai Karena masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan di dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral. Sangat sulit untuk mendapatkan izin pertambangan dan untuk kebutuhan ekonomi 2) Respon masyarakat sekitar dengan adanya penambangan pasir memiliki banyak manfaatnya terhadap masyarakat, masyarakat lebih cepat dalam melakukan pembangunan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga penambang dan pekerja. Memiliki dampak yang mengkhawatirkan masyarakat yang lahannya berada di sepanjang aliran sungai karena sewaktu-waktu lahannya bisa tergerus oleh air sungai ketika musim hujan berlangsung.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
1. Praktik Jual beli Pasir Dan Batu Menurut Fiqih Muamalah	20
2. Jual Beli Pasir dan Batu Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
1. Gambaran Umum Desa Patemon kec. Bungatan Kab. Situbondo	47
2. Sejarah dan Gambaran Umum Pertambangan di Desa patemon	49
B. Penyajian Data Dan Analisis	51
1. Faktor masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	51
2. Respon masyarakat terhadap jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	60

C. Pembahasan Temuan	65
1. Faktor masyarakat melakukan penambangan pasir dan batu sungai di Desa patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo	67
2. Respon masyarakat yang baik maupun kontra terhadap penambangan pasir dan batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupten Situbondo	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
Lampiran-lampiran	
1. Pedoman Wawancara	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
4.1	Data penambang pasir dan batu sungai di Desa Patemon Kec Bungatan Kab Situbondo	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam diturunkan Allah dengan perantara malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW untuk *rahmatat lil alamin*. Agama Islam diyakini sebagai agama universal pasti memiliki aturan-aturan (*guideline*) bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan, baik hubungan dengan Tuhan (ibadah) ataupun hubungan sesama manusia (muamalah) yang bersikap akomodatif selagi tidak mengandung mudharat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain.¹

Urusan peribadatan yang memiliki prinsip harus mengikuti segala hal yang diperintahkan, karena dalam hal ibadah hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT mulai dari zaman Nabi hingga zaman sekarang tidak memiliki perbedaan, dengan kata lain kemajuan teknologi dan berkembangnya sarana komunikasi dan informasi tidak dapat menjadikan perubahan dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan juga haji. Berbeda dengan asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya.² Namun hukum hubungan sesama manusia ini bisa berubah kapan saja dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga hukum yang dipakai oleh pada zaman dahulu belum tentu sesuai dipakai pada zaman sekarang hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita hadapi bersama.

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 36.

² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 100.

Hal ini menandakan bahwa sangat luasnya cakupan muamalah dalam kehidupan umat manusia, sedangkan dalam al-Qur'an hanya memperinci secara detail segala sesuatu yang diharamkan dalam urusan muamalah, sehingga Islam menegaskan bahwa segala hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya, dengan menerapkan kaidah ini berarti agama Islam membuka luas ruang gerak muamalah untuk melakukan transaksi-transaksi modern pada era kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

Bagi masyarakat Indonesia lautan, dan hutan merupakan unsur kekayaan negara. Kekayaan alam yang ada didalamnya boleh dimanfaatkan sebagai mana mestinya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem alam dan peraturan yang mengatur didalamnya, dengan berbagai hal-hal yang terdapat dalam unsur-unsur tersebut. Namun tidak banyak juga masyarakat atau warga negara asing yang melakukan pengambilan sumberdaya alam dengan tanpa memperhatikan ekosistem yang nantinya bisa mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi negara, seperti halnya melakukan suatu usaha tanpa melakukan prosedur perizinan yang berlaku.

Bagi masyarakat desa yang masih belum begitu mengenal masalah perizinan yang berkaitan dengan pertambangan, maka tak jarang masyarakat pedesaan dengan seenaknya mengambil kekayaan alam yang terdapat didalam desa tersebut. Salah satu kekayaan alam yang ada di pedesaan adalah aliran sungai, Sungai merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang bermuara ke danau, laut, atau samudra. Daerah aliran sungai

(DAS) adalah suatu daerah yang terhampar disisi kiri dan kanan dari suatu aliran sungai. Di beberapa tempat, sungai bahkan menyediakan pasokan air yang cukup penting bagi sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan batu-batu dan pasir yang ada disungai mensuplai sebagian besar bahan bangunan bagi rumah penduduk di sekitar daerah aliran sungai. Dengan demikian, keberadaan sungai menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat sampai saat sekarang. Bahkan sungai juga dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan penambangan pasir dan batu di sekitar sungai, terutama bagi masyarakat yang ada disekitar aliran sungai.

Seperti yang dilakukan oleh Hartono (42 tahun) ini merupakan salah satu masyarakat Desa Patemon yang memiliki mata pencaharian usaha jual beli batu sungai dengan menggunakan dam truck sebagai alat pengangkut batu yang terdapat di Desa Patemon. Awal mula inisiatif pengambilan batu sungai tersebut karena adanya pembangunan masjid Nurul Sholah di Dusun Corakotok Desa Patemon tahun 2015. Namun setelah pembangunan masjid selesai, pengambilan batu di sungai tetap dilakukan, bukan hanya Bpk hartono melainkan orang luar juga melakukan pengambilan dengan menggunakan truk dan juga pikup.³ Karena meraup banyak penghasilan Bpk Hartono beralih ke profesi ini. Meskipun baru melakukan usaha, Bpk Hartono sudah memiliki banyak anak buah sebagai tenaga pengangkut dan pengambil batu dari sungai menuju trucknya.

³ Observasi awal di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupate Situbondo Jawa Timur, 20 Agustus 2020.

Setelah menerima pesanan Hartono mengantarkan ke tempat yang diminta. Jika sudah musim proyek pak Hartono dengan para pekerjanya tidak kekurangan pesanan, bahkan Hartono bisa mengirim sampai 4 ret (pengiriman). Untuk jarak paling jauh pemesan Hartono adalah dari Kecamatan Asembagus, hal ini membuktikan bahwa luasnya daerah pasokan usaha penjualan batu sungai Hartono tersebut. Omset yang didapat Hartono dengan para anak buahnya kurang lebih Rp. 2.400.000 setiap harinya jika 4 ret (pengiriman) dan truck, karena setiap retnya Hartono mematok harga Rp. 600.000 jika pengiriman lokal, namun jika sudah mengirim ke luar kecamatan bisa lebih bahkan bisa Rp. 850.000 untuk pengiriman ke kecamatan Asembagus.

Didalam peraturan yang mengatur tentang pertambangan, semuanya harus merujuk kepada hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan pada BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang perekonomian dan kesejahteraan nasional pada bab XIV pasal 33 yang didalamnya tercantum masalah pengelolaan sumber daya alam yang ada, maka Undang-undang yang mengatur secara spesifik masalah pengelolaan pertambangan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana masalah pertambangan lebih diperjelas dari segi pengelolaan dan perizinannya. Namun pada tahun 2020 ada perubahan atas Undang-undang no 4 tahun 2009 yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana ada beberapa poin yang dihapus mengenai peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam ketentuannya pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai ayat 1 usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, ayat 3 perizinan pada usaha pertambangan terdiri atas izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, izin pertambangan

⁴ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Konstitusi*, 9, 1 (Maret, 2012),: 51-53.

rakyat (IPR), surat izin penambangan batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.⁵

Namun usaha yang Bkp Hartono geluti ini jika mengacu kepada perundang-undangan terbaru yakni Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral atas perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sampai sekarang masih belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, izin pertambangan rakyat (IPR), surat izin penambangan batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 35 ayat 3.

Oleh karena itu, penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai status pasir yang disedot atau diambil. Karena setiap pasir dan batu yang disedot atau diambil itu merupakan barang berasal dari sungai, yang sungai itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan atau individu saja. melainkan sungai merupakan milik bersama dengan pemerintah daerah. Namun, kenyataan yang dijumpai pada saat ini, tidak sedikit orang yang bekerja sebagai penambang pasir dan batu terutama bagi masyarakat yang memiliki pikup dan dump truck sebagai alat pengangkut batu dan pasir. Usaha tersebut tak jarang dijadikan lahan usaha

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 35 (ayat 3).

oleh sebagian kalangan pedesaan yang masih belum mengetahui tentang aturan yang berlaku dalam pertambangan.

Usaha merupakan kegiatan individu untuk menjual atau membagikan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Nabi Muhammad SAW melakukan bisnis (berdagang) karena berbisnis merupakan bentuk hubungan sesama manusia yang dapat mempererat tali silaturrohmi serta banyak manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam berbisnis yang dilakukan pada biasanya tidak ingin mendapatkan kerugian, karena kebanyakan dari orang yang melakukan bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal yang seperti ini memunculkan tujuan “pengeluaran yang sekecil-kecilnya dan penghasilan yang sebesar-besarnya” artinya jumlah pengeluaran dalam berbisnis harus seminimal mungkin, namun untuk pendapatan harus semaksimal mungkin.

Berbicara mengenai jual beli, sebagian ulama’ mendefinisikan jual beli secara syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.⁷ Akad jual beli akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi masyarakat pada umumnya sering mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam, masyarakat sering menghalalkan segala cara untuk bisa tercapai tujuan yang dikehendakinya, alhasil mereka sering menerobos rambu-rambu agama Islam dalam melakukan jual beli.

⁶ Muhammad dan R. Lukman fauroni, *visi al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta:Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2010), 25.

Jual beli boleh dilakukan dan akan sah apabila jual beli itu tidak bertentangan dengan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, milik diri sendiri, tidak tergantung pada hak khair lagi, jual beli yang seperti ini dikatakan jual beli sah. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu dari syarat atau rukun tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut bertentangan dengan syari'at, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang diperjual belikan diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁸

Jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo jelas bertentangan jika ditinjau dari syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam yaitu barang yang menjadi objek jual beli dan alat untuk pembayaran diantaranya adalah harus *li al-aqil wilayah* yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan penuh atas barang dagangan dan alat pembayaran, atau dimiliki secara sempurna *al-Milk at-Tam*. Pada kasus tersebut penjual bukan pemilik kewenangan penuh terhadap barang dagangan yaitu batu sungai karena menurut UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara BAB III Penguasaan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan alam nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 21-122.

(2) penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.⁹

Berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul: “Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec. Bungatan Kab Situbondo”.

B. Fokus penelitian

1. Mengapa masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab praktik jual beli pasir dan batu sungai yang telah dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat desa Patemon atas terjadinya praktek jual beli batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bab III Pasal 4 (ayat 1 dan 2).

Kabupaten Situbondo yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jual beli dan pertambangan
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang sejenis.
 - c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang praktik jual beli pasir, batu dari hasil di sungai perspektif Fiqih Muamalah dan uu no. 04 tahun 2009 tentang pertambangan dan Batu bara.
 - b. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan kajian di bidang hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jual beli dan pertambangan.
 - c. Bagi Institut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi *Khazanah* baru bagi perpustakaan IAIN Jember khususnya keilmuan dalam bidang hukum.

d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan semua lapisan masyarakat terutama pelaku penambangan agar lebih faham mengenai penambangan pasir dan batu yang selama ini dilakukan di sungai.

E. Definisi istilah

Definisi istilah ini berisi mengenai pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian ini agar tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah (fenomena) sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (social problems). Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Oleh karena itu banyak dijumpai beragam pengertian atau definisi tentang masalah sosial (social problems) yang dikemukakan oleh para ahli. Dari beragam pengertian tentang masalah sosial, dapat disimpulkan bahwa suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai masalah sosial (social problems) adalah apabila sesuatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017), 45.

kehidupan dalam kelompok dan sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidak bahagiaan individu lain dalam kelompok.¹¹

2. Praktik jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai menurut kamus besar Bahasa Indonesia praktik adalah perilaku secara nyata apa yang disebutkan dalam teori. Jual beli di dalam kamus besar bahasa Indonesia persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. dapat kita rumuskan jika mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia praktik jual beli adalah perilaku yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mengikat di saat terjadinya jual beli.¹²

Pasir dan batu merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.¹³

3. Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan fenomena sosial jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo adalah suatu studi ilmiah untuk menggambarkan keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat mengenai penyebab dan respon masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai penambang dan pekerja dari penambang.

¹¹ “SCRIBD”, Fenomena Sosial, diakses Juni 13, 2021, <https://id.scribd.com/doc>.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 1 (ayat 2).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam peulisan skripsi yang berjudul “*Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec Bungatan Kab Situbondo*” terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan bagian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III. METODELOGI PENELITIAN, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, ananlisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang gambar obyek penelitian, serta pelaksanaan jual beli kayu jati di desa patemon kab, situbondo dan persepektif hukum islam terhadap jual beli kayu jati yang bersengketa.

BAB V. PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran yang bersifat konstrutif bagi semua pihak yang terkait dengan

*”Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan
Sungai Di Desa Patemon Kec Bungatan Kab Situbondo”*



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁴

1. Hasil penelitian **Abdullah** (skripsi tahun 2013) tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang.¹⁵

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sampai sekarang ini masih belum tergantikan. Dengan majunya pembangunan pada masa sekarang ini banyak gedung-gedung pencakar langit yang bermunculan, dengan begitu kebutuhan akan pasir selalu ada. Hal yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah ada istilah *kencengan* dalam transaksi jual beli pasir sungai pabelang, dimana pembeli melakukan muatan yang melebihi kapasitas, akan tetapi membayar dengan harga yang tidak sesuai.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁵ Abdullah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan, penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan nilai baik atau buruk pada permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah ini adalah kajian terhadap hukum Islam atau Fiqih Muamalah jika ditinjau dari hukum positifnya masih belum ada penggabungan atau kolaborasi hukum. tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pasir sungai dari segi etika bisnis dalam prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip saling menguntungkan, bukan ditinjau dari segi syarat jual beli dari unsur kepemilikan.

Dari Skripsi yang ditulis oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulah yaitu kesamaan dalam penelitiannya adalah penelitian lapangan yang obyeknya adalah mengenai jual beli pasir namun, penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu di dalam penelitian peneliti memfokuskan kepada fenomena sosial yang terjadi.

2. **Abdul Baihaqi** (skripsi tahun 2012) tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan pasir material vulkanik merapi di atas tanah

pribadi (studi kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Megalang).¹⁶

Desa jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magellang merupakan Desa dengan kondisi tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas. Kerena terjadi letusan gunung Merapi Tahun 2010 silam, desa ini sebagian besar wilayahnya terendam material vulkanik Merapi. Dari kejadian tersebut sebagian besar masyarakat Desa Jumoyo beralih profesi menjadi penambang pasir hal ini dikarenakan jumlah pasir yang sangat melimpah. Dalam pelaksanaan penambangan pasir tersebut, terjadi persengketaan mengenai status kepemilikan pasir tersebut. Sehingga masyarakat mengklaim bahwasanya pasir tersebut miliknya karena berada diatas tanah mereka, sedangkan masyarakat lain berpendapat bahwasanya pasir tersebut milik umum dan masyarakat bebas untuk mengambilnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling* dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan normatif dan analisis datanya menggunakan deduktif yang berpedoman kepada hukum islam.

Skripsi milik baihaqi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah status kepemilikan tanah dari abu vukanik gunung berapi yang ada di tanah milik warga, maka dari itu yang paling menonjol dalam penelitian

¹⁶ Muhammad baihaqi, *“tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan pasir material vulkanik merapi di atas tanah pribadi, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)*

tersebut adalah apakah abu vulkanik itu milik perorangan atau milik masyarakat umum.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Abdul Baihaqi adalah sama-sama penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dan analisis datanya menggunakan metode deduktif. Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah tentang kepemilikan pasir yang berada dilahan masyarakat hasil dari letusan gunung berapi, sedangkan yang peneliti teliti adalah mengenai fenomena sosial tentang jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai.

3. **Khilili zubaidillah** (skripsi tahun 2015) tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli pasir dilahan bengkok desa (studi kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten pati).¹⁷

Desa ngablak merupakan satu dari sekian desa di Kabupaten Pati yang masih menggunakan tanah Bengkok sebagai gaji bagi Kepala dan perangkat desanya. Kasus jual beli batu dan pasir di lahan Bengkok di desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, merupakan fenomena yang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yang berkaitan dengan penyalahgunaan dalam pengelolaan tanah Bengkok yang dilakukan oleh oknum Kepala desa Ngablak. Disatu sisi Kepala desa memiliki hak untuk mengelola tanah Bengkok bagiannya sebagai gaji, tapi disisi lain pengelolaan yang dilakukan dengan cara menjual batu dan pasir di lahan Bengkok menimbulkan dampak buruk pada kerusakan lingkungan.

¹⁷ Kholili zubaidillah, *tinjauan hukum Islam tentang jual beli pasir dilahan bengkok desa* , (skripsi, semarang : universitas negeri Islam walisongo, 2015).

Pengelolaan yang dilakukan jelas sangat jauh berbeda dari teori yang terdapat dalam Undang-undang maupun Perda Kabupaten Pati, selain itu praktek jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan Syari'at Islam, karena tidak terpenuhinya Rukun dan Syarat sah dari jual belinya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan Perangkat desa dan masyarakat. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khalili Zubaidillah ini fokus permasalahannya adalah penjualan tanah bengkok milik desa yang menjadi bagian dari kas desa, yang diperjual belikan batu dan pasirnya sebagai ganti dari pembayaran kerabat desa tersebut. Mekanisme seperti apa yang digunakan sehingga tanah dan batunya diperjual belikan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Khilil Zubaidillah adalah sama-sama penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan observasi. Obyek yang diteliti juga sama yaitu jual beli pasir dan batu. Namun, perbedaan dengan penelitian penulis adalah bukan tinjauan hukumnya melainkan faktor penyebab terjadinya praktek jual beli yang telah dilarang fiqih mauamalah dan Undang-

undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara..

B. Kajian teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritis (kajian hukum) yang kemudian menjadi petunjuk sebagai alur untuk membahas serta memecahkan sebuah masalah. Untuk itu dalam penelitian ini disajikan kerangka teori sebagai pandangan melihat realitas hukum eksistensinya sebagai fakta.¹⁸

1. Jual beli Pasir Dan Batu Menurut Fiqih Muamalah

a. Pengertian jual beli

Secara etimologi *bai'* memiliki arti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologi *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).¹⁹

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 84.

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial-ekonomi* (kediri: lirboyo press, 2015), 2.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَمُتْلَكًا

Artinya: “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan terhadap kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak berpindah status kepemilikan, seperti sewa menyewa (*ijarah*).

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah transaksi yang dilakukan untuk tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan cara-cara tertentu (ijab kabul) yang pada akhirnya berakibat kepada berpindahnya kepemilikan barang tersebut.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Unsur-unsur jual beli, secara umum terdiri dari tiga unsur, Yaitu: *aqidain* (penjual dan pembeli), *shighah* (ijab dan kabul), *ma'qud* (barang dan alat pembayaran).²⁰

1) *Aqidain* (penjual dan pembeli)

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 162

Pihak yang mengadakan akad, baik penjual dan pembeli disyaratkan telah layak melakukan transaksi, telah sah dianggap *aqidain* apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) *Baligh*, seseorang akan dianggap sah melakukan akad jika ia sudah berakal dan mampu menjalankan agama serta mengelola harta dengan baik.
- b) *Berakal*, menurut Sayyid sabiq, bagi pelaku akad disyaratkan berakal, dan memiliki kemampuan untuk memilih, jadi akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dikatakan sah. Jika penyakit gila yang dideritanya bersifat temporer, maka akad yang dilakukan pada saat waktu sadar dapat dinyatakan sah, dan pada saat gila tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan benar dan salah maka sudah sah akadnya, namun tetap tergantung izin walinya.
- c) *Tanpa* adanya unsur paksaan dalam bertransaksi yang tidak dibenarkan oleh syara', jadi transaksi yang di dalamnya terdapat unsur paksaan yang tidak dibenarkan oleh *hukum* Islam maka jual beli tersebut secara otomatis batal.
- d) *Beragama Islam* khusus bagi orang yang hendak membeli mushaf al-Qur'an, kitab-kitab hadist, atsar para salaf. Oleh orang kafir ialah tidak sah.

e) Tidak *ada unsur* permusuhan dalam kasus jual beli senjata, oleh karena itu pembelian oleh pihak musuh tidak sah, sebab persenjataan yang menjadi alat jual beli akan digunakan untuk saling memusuhi.²¹

2) *Shighah* (ijab dan *kabul*)

Dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan adanya ijab *dan* qabul ijab adalah ucapan penjual terhadap pembeli semisal seperti contoh “saya jual ayam ini dengan harga 100.000 (seratus ribu)”, *kabul* merupakan ucapan pembeli terhadap penjual.

Sedangkan menurut bahasa ijab *kabul* adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang, sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab kabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.²²

Kerelaan dalam melakukan suatu transaksi harus harus jelas ulama fiqh menyetujui hal ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن حبان

Artinya : “*sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka*”.

²¹ Wahbah az-Zuhaili , *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul hayyie, (Jakarta” Gema Insani, 2011), 63-64.

²² Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, 2 (Desember, 2015), 246.

Sedangkan suka sama suka adalah kerelaan hati yang kita tidak tahu kecuali dengan ucapan. Karena perasaan itu tergantung pada hati masing-masing.

Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat di antaranya Nawawi, Mutawali, Bagawidan ulama lainnya mengatakan bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya saja harus melihat terhadap adat kebiasaan yang berlaku. Jika disuatu adat telah berlaku hal yang semacam itu sudah dipandang sah dalam melakukan transaksi jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.²³

Ada beberapa cara dalam melakukan ijab kabul para ulama menerangkan cara melakukan ijab kabul sebagai berikut:²⁴

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabulnya dengan cara tulisan.
- b) Dengan cara isyarat, seperti halnya orang yang memiliki kekurangan atau disebut juga dengan orang bisu cara mereka melakukan ijab kabul dengan isyarat sehingga muncul kaidah "*isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*".

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020), 282

²⁴ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", 247.

c) Dengan cara *ta'hi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalannya.

d) Dengan cara *lisan an-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan adalah *al-hal*.

3) *Ma'qud* (barang dan alat pembayaran)

Ma'qud yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan alat untuk pembayaran memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa tercapainya sahnya dalam transaksi jual beli, yaitu :

a) *Mutaqawwin* dan *mutamawwal*

Mutaqawwin ialah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga.

Versi lain mendefinisikan, barang yang memiliki nilai manfaat secara kongkrit.²⁵ Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil takarannya karena hal itu termasuk menyia-nyiakan

²⁵ Tim laskar pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi-ekonomi*, 6.

(memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.²⁶

Dalam firman Allah yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*” (Al-Isra’ 27).

Mutamawwal, barang yang dikategorikan sebagai mutawammal harus memiliki sifat suci.²⁷

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*sesungguhnya Allah SWT mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan berhala. (HR, Bukhari Muslim)*”

b) *Mantafa Bih* adalah *barang* yang memiliki kemanfaatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
(رواه مسلم و النساء)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah telah melarang menjual anjing, kecuali untuk anjing pemburu*” (H.R Muslim dan Nasa’i)

Dari hadist sebelumnya Rasulullah menegaskan haramnya jual beli anjing karena anjing merupakan hewan yang tergolong najis besar, namun Rasulullah pada hadist ini membolehkan jual beli anjing untuk digunakan berburu. Pada dasarnya tidak boleh jual beli anjing, babi dan khamr adalah karena hewan najis, namun dibolehkan jika dengan

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 280.

²⁷ Tim laskar pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi-ekonomi*, 6.

alasan manfaat dari anjing tersebut, yang digunakan untuk memburu.

c) *Maqdur 'Ala taslim* adalah barang yang bisa diserahkan terimakan.²⁸

d) *Li al-Aqil Wilayah*, yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas barang dagang dagangan dan alat pembayaran. Wilayah atau otoritas pelaku transaksi ini bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal yaitu:

(1) Kepemilikan

Dalam kepemilikan hal ini Secara istilah Wahbah Zuhaili mendefinisikan kepemilikan sebagai berikut:

المِلْكُ: اِحْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
اِبْتِدَاءً اِلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : “Hak milik adalah suatu ikhtisas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i”.²⁹

Definisi yang telah dikemukakan diatas menjelaskan bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan dengan harta

²⁸ Tim laskar pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi-ekonomi*, 9.

²⁹ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV* (Syuri’ah: Darul Fikr, 2006), 403.

yang ditetapkan oleh syara'. Yang memberi kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.

(2) Perwakilan

(3) Kekuasaan karena berperan sebagai wali

(4) Legitimasi syari'at seperti menemukan barang hilang dan orang yang mengambil haknya.³⁰

c. Obyek dalam jual beli pasir dan batu

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahan memiliki secara individu.

Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Berkenan dengan pengelolaan barang tambang, empat madzhab telah mendefinisakn sebagai berikut. Menurut madzab Hanafi Hanafi rukaz dan ma'adin dapat diartikan dengan satu makna, yaitu harta yang didapatkan dari bawah tanah, baik itu harta yang diciptakan Allah untuk diolah kembali (hasil tambang)

³⁰ Tim laskar pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi-ekonomi*, 9.

ataupun harta yang dipendam oleh seseorang di masa lalu (harta karun). Dalam kalangan ulama hanafiah hasil barang tambang dibagi menjadi tiga yaitu sesuatu yang harus ditempa dengan api, sesuatu yang cair, atau sesuatu yang tidak cair dan tidak pula harus ditempa dengan api.

Sesuatu yang harus ditempa dengan api itu misalnya emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain-lain. Adapun sesuatu yang cair misalnya minyak bumi, ter, dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak cair dan tidak pula harus ditempa dengan api misalnya adalah permata, jamrud, dan lain-lain. Penemu harta tersebut tidak dibatasi untuk golongan tertentu, jadi sah saja jika yang menemukannya adalah wanita atau pria, hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil atau orang dewasa, orang kafir dzimmi ataupun Muslim, dan lain sebagainya, karena harta apa pun yang ada di atas atau di bawah tanah yang dimiliki oleh seseorang maka harta tersebut adalah mutlak miliknya.³¹

ulama kalangan malikiyah mendefinisikan bahwa ma'dan adalah benda-benda yang diciptakan Allah di bawah tanah, semisal emas, perak, tembaga, belerang, atau semacamnya. Dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi. *Fiqh Empat Madzab*. Jilid 4. t.tp: Pustaka Al-kaustsar . 460-461

dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah).

Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.³²

Demikian pula apabila ada seseorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai oleh pemerintah.³³

Megenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqiyuddin an Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta milik negara.³⁴

Madzhab Hambali mengutarakan bahwa ma'dan adalah segala sesuatu yang didapatkan dari perut bumi selain jenis tanah, baik itu benda padat seperti emas, perak, tembaga, atau semacamnya, ataupun benda cair seperti minyak bumi, atau semacamnya.

³² Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI.531.

³³ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-mazahib*, 2 (Desember, 2014), 389.

³⁴ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", 389

Apabila ma'dan berhasil dikeluarkan dari bawah tanah milik seseorang maka ma'dan tersebut juga menjadi hak pemilik tanah itu meskipun orang yang mengeluarkannya adalah orang lain, karena pemilik tanah memiliki seluruh apa yang ada di atas dan di bawah tanah miliknya.

Apabila seseorang berhasil mengeluarkan ma'dan dari perut bumi yang tidak berpelembik, maka ma'dan tersebut menjadi hak orang yang mengeluarkannya, dan dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, baik ma'dan yang dikeluarkan itu berupa emas, perak, senjata, pakaian ataupun yang lainnya.³⁵

Yang terakhir dalam memberikan definisi mengenai barang tambang adalah imam yang sangat mashur di Indonesia yaitu imam syafi'ai beliau mengatakan bahwa ma'dan adalah ciptaan Allah di dalam perut bumi yang berhasil dikeluarkan oleh seseorang. Namun ma'dan yang harus dikenakan zakatnya hanyalah emas dan perak saja, sedangkan jenis lainnya seperti besi, tembaga, timah, atau semacampnya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tidak ada bedanya antara ma'dan yang padat, cair, harus ditempa dengan api atau tidak.³⁶

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi. *Fiqih Empat Madzab*. 463.

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi. *Fiqih Empat Madzab*. (Pusataka Al-Kautsar), 465.

2. Jual beli pasir dan batu menurut UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Desa patemon adalah desa yang paling ujung sebelah timur dari jalan selowogo simpang tiga sarramuk, dengan posisi desa yang seperti itu letak desa patemon di sisi-sisinya terdapat gunung-gunung yang mengelilingi, di setiap gunung terdapat banyak unsur kekayaan alam negara Indonesia, termasuk batu yang terdapat di sungai dalam daerah Desa Patemon.

Kepemilikan batu sungai menurut UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara BAB III bahwa batubara dan mineral adalah sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.³⁷

Dalam penggolongannya ada beberapa golongan untuk bahan galian tambang, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1960 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian pasal 1 ayat 1 bahwa bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:³⁸

- a. Golongan bahan galian yang strategis, ialah antrasit, semua jenis batu-bara, semua jenis batu bara muda, batuan aspal, minyak bumi, aspal, lilin bumi dan semua jenis bitmen baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar, helium, judium, bromium dan

³⁷ Setneg RI, Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tentang Penggolongan Bahan-bahan galian, pasal 1 ayat (1).

persenyawaannya, uranium, terium dan lain-lain bahan radio-aktif; tembaga, air raksa, aluminium, timah putih, mangan, besi, kobalt, nikel, belerang; dan lain-lain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan tersebut diatas, di dalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah.

b. Golongan bahan galian yang vital ialah litium, emas, perak, stronsium, barium, berilium, magnesium, kadmium, serum, titan, zirkon, seng, timah-hitam, vanadium, niobium, tantalium, arsen, antimun, bismut, kromium, molybden, wolfram, selin, telurium, rutenium, rodium, paladium, osmium, iridium, platina, baik dalam keadaan murni, maupun sebagai persenyawaan mineral; batu permata dan setengah permata, garnet, korund, kwarsa-listrik, piezofluorit, kriolit, garam batu dan lain-lain garam, yang terdapat bersama didalam satu lapisan, nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, jarosit dan bahan-bahan galian yang diperlukan untuk pembuatan tawas dan trusi, kyanite, andalusit, piropilit, mika dan asbes; bahan-bahan galian lain yang tidak termasuk golongan a, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan galian tersebut diatas di dalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah.

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b ialah : batu kapur, gips, tanah liat, pasir-kwarsa, napal berkapur, kaolin, batu-tulis, marmer, batu apung, dan bahan-bahan galian lain yang tidak tersebut pada a dan b diatas.

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan/pemerintah daerah.³⁹ Oleh karena itu untuk pengelolaan kekayaan alam tersebut harus mengikuti peraturan pemerintah.

Dalam bab IV usaha pertambangan pasal 35, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) IUP (Izin Usaha Pertambangan)
- 2) IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) dan
- 3) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Untuk perizinan izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh :

- 1) Bupati/ wali kota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada didalam satu wilayah kabupaten kota
- 2) Gubernur apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 3) Menteri apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam lintas provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara

⁴⁰ Setneg RI, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara, pasal 35.

Dan untuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) pasal 38 yaitu izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada:

- 1) Badan usaha
- 2) Koperasi
- 3) perseorangan⁴¹

dalam pasal 1 Undang-Undang no 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyatakan bahwa izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Setiap usaha pertambangan bahan galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari gubernur. Izin pertambangan sebagai mana dimaksud ayat 1 diberikan untuk kegiatan eksploitasi, pengangkutan. Izin diberikan kepada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.⁴²

IAIN JEMBER

⁴¹ Satneg RI, Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara, pasal 34.

⁴² Anwar Habibi Siregar, *“Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. 387.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, untuk itu diperlukan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak pada data primer, yang mana data primer adalah data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).⁴³ Oleh karena itu untuk mendukung hasil penelitian setidaknya penelitian lapangan didukung dengan data sekunder yaitu studi dokumentasi.

Pada pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menela'ah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung di dalam masyarakat mengenai jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yakni menunjukkan di mana penelitian ini dilakukan, peneliti memilih lokasi Desa Patemon kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena desa tersebut merupakan obyek yang dijadikan bahan galian

⁴³ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Bandung: Afabeta, 2017), 71.

oleh masyarakat mengambil pasir dan batu kemudian ada transaksi jual beli batu dan pasir dari penambangan sungai yang ada di Desa Patemon.

C. Subyek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowbal sampling* dengan adanya cara tersebut peneliti bisa memilih orang yang memiliki otoritas dan power pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu membukakan pintu ke mana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

1. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Bpk Hartono (42 tahun) dengan dua anak ini menggunakan alat angkut dam truck untuk mengangkut batu sungai dan mengantarkannya ke tempat pemesan, Rudi Hartono sering mendapat pesanan batu sungai dari kecamatan Asembagus serta mengirim ke kecamatan nomor dua dari timur di kabupaten Situbondo ini, dari keterangan yang penulis terima dari Abdullah, dalam sehari Abdullah maksimal mengirim 4 ret, jika hanya dalam lingkup daerah sekitar saja, yang biasanya Abdullah mematok harga Rp. 600.000 per ret (pengiriman). Namun jika jarak pengiriman ke Asembagus bisa mencapai Rp. 850.000 dalam 1 ret (pengiriman). Namun omset Abdullah dalam sehari masih dibagi dengan ongkos kuli dan uang bahan bakar. Abdullah memiliki 8 kuli tidak tetap yang bertugas mengangkut batu sungai menuju dam truk.
2. Bpk Abdullah adalah salah satu yang memiliki mobil pick up yang dijadikan alat pengangkut untuk usaha jual beli batu sungai tersebut, pria

26 tahun ini sudah biasa baginya menerima pesanan batu sungai dan mengirim antar Desa. Bagi Rudi Hartono usaha ini merupakan usaha yang cukup untuk biaya hidup sehari hari. Dalam sehari pria yang akrab dengan sapaan hartono ini bisa mengirim maksimal sampai 3 ret (pengiriman) dalam 1 retnya hartono mematok harga Rp. 120.000 jika pemesan dari kalangan masyarakat, namun jika pemesan atas nama proyek hartono mematok harga Rp. 140.000 per ret (pengiriman).

3. Bpk Bukarto masyarakat Desa Sumber tengah, merupakan penambang yang memiliki satu karyawan dengan satu pik up. Beliau melakukan pengiriman ke beberapa Dusun di Desa patemon selain di dalam Desa, beliau juga melakukan pengiriman ke Desa Sumbertengah dan Kecamatan Besuki dengan tarif harga yang berbeda tergantung jarak tempuh kendaraan. Dalam satu hari bpk Bukarto bisa mengirim 4 ret di dalam desa maupun keluar Kecamatan Bungatan.
4. Bpk Rasyid, Bpk Bukarto masyarakat Desa Sumber tengah yang mengikuti melakukan kegiatan penambangan. Maka dengan sebab itulah peneliti menjadikannya sebagai sumber data yang dikira bisa memberikan data secara falid dan lengkap.
5. Masyakat Desa Patemon yang menjadi karyawan dari para penambang, memiliki lahan di pinggir sungai dan masyarakat umum.

Dengan mengutip pendapat spardley bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya.⁴⁴

Dalam pengambilan sumber data pada penelitian kualitatif ada dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik dilakukan melalui wawancara, pengamatan (*observasi*), dan pertanyaan (*kuesioner*).

Sedangkan data sekunder daya yang didapat dengan cara melakukan studi pustaka yakni dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku dan menela'ah perundang-undangan.⁴⁵

Kriteria yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan informan adalah mereka yang menguasai atau memahamai melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui namun juga dihayati, informan yang masih berkecimpung pada kegiatan yang tengah diteliti, informan yang memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi, informan yang tidak cenderung menyampaikan informasi yang hasil kemasannya sendiri, yang terakhir adalah mereka yang pada mulanya masih asing dengan peneliti sehingga peneliti lebih bergairah dalam menggali informasi.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁴⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 115.

⁴⁵ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, 99.

data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang sangat kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknis observasi yang terpenting ialah mengandalkan ingatan dan pengamatan peneliti. Menurut Sukma Dinata mengatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.⁴⁶

Dengan hal semacam itu peneliti melakukan pengamatan penambangan batu dan pasir yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan. Dalam pengamatan secara observasi, peneliti mendapatkan data ada ketimpangan antara peraturan hukum dengan keadaan sosial yang berada di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk

⁴⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 123-123.

tanya jawab dengan tatap muka, wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.⁴⁷

Dengan melakukan wawancara peneliti bisa lebih banyak mendapatkan data primer dari tangan pertama sebagai penjual batu dan pasir yang diambil di sungai, dan menguji hasil yang didapat peneliti dari berbagai sumber data primer. Dari hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian, peneliti mendapatkan data mengenai faktor dan respon masyarakat terhadap penambangan pasir, batu sungai yang ada di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

2. Data sekunder

Dalam data sekunder adalah data dokumentasi. Sugiyono menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbetuk tulisan gambar atau karya monumental dari seseorang.⁴⁸

Pada data sekunder ini peneliti menggunakan bahan data kepustakaan yang berupa Al-Qur'an, hadist buku-buku fiqih, serta dokumen lainnya seperti artikel, yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Analisi data

pada bagian ini bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan

⁴⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 138.

⁴⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 150.

melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.⁴⁹

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif deskriptif dengan metode deduktif. Untuk itu peneliti melakukan pencarian data baik dari jurnal, kitab-kitab fiqh muamalah, undang-undang maupun karya tulis yang terkait pertambangan dan jual beli pasir, masalah penelitian yang kemudian lagi melalui pencarian selanjutnya. Kemudian dilakukan reduksi data dengan melakukan pemilihan data, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan lapangan, selanjutnya verifikasi dengan penarikan kesimpulan.⁵⁰ Untuk menganalisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman analisis dalam penelitian kualitatif dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu *data reduction* (reduksi data), *Display Data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).⁵¹

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan teori berdasarkan yang ia gunakan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 164.

⁵¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 163.

dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisis bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan informasi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Data yang telah dipilih-pilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporan penelitian.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya

F. Keabsahan data

keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keaslian dan keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi. Sebagaimana diketahui dalam penelitian

kualitatif, peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁵² Triangulasi ada lima macam, yakni triangulasi data, informan, peneliti, metode, dan sumber.

Sebagaimana diuraikan oleh Norman K. Denkin triangulasi adalah sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data dan sumber. Jadi, peneliti dalam hal ini menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan komparasi data-data dan sumber dari teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang ada. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari berbagai data dan sumber menjadi lebih valid sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahan-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2015), 241

⁵³ "triangulasi.pdf", diakses 13-11-2020, <http://repository.uin-malang.ac.id>.

- c. Mengurus perijinan menjejaki dan menilai lapangan
- d. Memilih dan memanfaatkan informan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- f. Persoalan etika penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.


- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lokasi lapangan
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

- a. Penarikan kesimpulan

- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Munaqosah skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Patemon kec. Bungatan Kab. Situbondo

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten atau kota di antara 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur, berada di Pantai Utara Jawa pada posisi antara $7^0 35'$ - $7^0 44'$ Lintang Selatan dan $113^0 30'$ – $114^0 42'$ Bujur Timur dengan jarak 69 km dari Kota Surabaya ke arah timur. Batas wilayah Kabupaten Situbondo sebelah utara adalah Selat Madura, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, dan untuk batasan sebelah barat berbatasan Kabupaten Probolinggo.⁵⁴

Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan yang berada di 3 bagian wilayah yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah Situbondo terdiri dari Kecamatan Sumbermalang (9 Desa), Jatibanteng (8 Desa), Besuki (10 Desa), Banyuglugur (7 Desa), Suboh (7 Desa), Mlandingan (7 Desa), Bungatan (7 Desa), Kecamatan Kendit (7 Desa), Panarukan (8 Desa), Situbondo (6 Desa), Mangaran (6 Desa), Panji (12 Desa), Kapongan (10 Desa), Arjasa (8 Desa), Jangkar (8 Desa), Asembagus (10 Desa), dan Kecamatan Banyuputih (5 Desa).⁵⁵

Luas wilayah Kecamatan Bungatan sekitar 66,07 km². Kecamatan Bungatan membawahi 7 Desa yaitu Desa Patemon, Desa Sumber Tengah,

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo dalam Angka*, (Situbondo: BPS, 1997), 2

⁵⁵ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo dalam Angka*, 17.

Desa Selowogo, Desa Mlandingan Wetan, Desa Bletok, Desa Bungatan, dan Desa Pasir Putih. Berdasarkan 7 Desa tersebut Desa Pasir Putih memiliki luas wilayah 18,09 km² yang merupakan Desa terluas di Kecamatan Bungatan. Sementara Desa terkecil adalah Desa Bletok dengan luas wilayah 3,19 km². Di antara 7 Desa di Kecamatan Bungatan, 1 Desa di antaranya berada didataran tinggi yakni di Lereng Gunung Ringgit yakni Desa Patemon.

Desa patemon adalah desa yang berada di lereng gunung ringgit. Desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Bungatan yang memiliki luas wilayah 15,58 (km²)⁵⁶ yang berjarak 3 km dari Kecamatan Bungatan, desa ini berada diketinggian 0-8 meter diatas permukaan laut. Desa patemon terdiri dari atas 6 dusun yang meliputi : Dusun Krajan I, Krajan II, Dusun Ngabinan, Dusun Corakotok, Dusun Gebbangan dan Dusun Oloh. Adapun batas-batas wilayah desa ini yaitu : sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumbertengah Kecamatan Bungatan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Campoan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kukusan Kecamatan Kendit, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan.⁵⁷ Lokasi yang terletak di lereng gunung, menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Patemon berprofesi sebagai petani, selain bertani masyarakat desa ini juga berprofesi sebagai pedagang peternak dan pekerja industri rumah tangga. Desa patemon juga

⁵⁶ "Peta", diakses 11-11-2020, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

⁵⁷ Profil, *Desa Patemon tahun 1997*. 4

mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti pohon aren, pisang, jagung, padi, dan kacang-kacangan.

2. Sejarah dan Gambaran Umum Pertambangan di Desa Patemon

Selain sebagai petani, masyarakat Desa patemon juga ada yang berprofesi sebagai penambang pasir dan batu sungai. Berdasarkan sejarah penambangan pasir, batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten situbondo telah terjadi sejak tahun 2015, kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat loka dan luar Desa Patemon, dilakukan disepanjang aliran sungai dari Dusun Ngabinan dan Dusun krajan satu. Awalnya masyarakat lokal melakukan penambangan pasir, batu sungai karena ada pembangunan masjid yang dilakukan di Dusun corakotok yang masih termasuk didalam wilayah Desa Patemon. melihat potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai tambahan biaya dalam pembangunan masjid, selain itu potensi sumber daya alam yang ada digunakan oleh masyarakat sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan tuntutan ekonomi mengingat masyarakat di Daerah ini tergolong ke dalam masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari mereka, bahkan ada masyarakat yang menjadikan kegiatan menambang pasir, batu sungai sebagai mata pencaharian utama.

Ada beberapa penambang yang sampai saat ini tetap beroperasi, dari sekian penambang yang melakukan penambangan, paling banyak

dilakukan oleh masyarakat Desa patemon, dengan tiga armada penambangan. Penambangan yang diketuai oleh Abdullah (30 tahun), Burhan (37 tahun), dan Hartono (42 tahun). penambang yang berasal dari luar daerah Desa Patemon ada dua armada yang diketuai oleh rasyid (32 tahun) dan Bukarto (28 tahun), dari setiap armada yang ada paling sedikit tiga pekerja.

Dengan sumber daya alam yang memiliki potensi besar, dengan kualitas pasir yang banyak diminati oleh para kontraktor dan pemborong proyek yang ada di daerah Situbondo omset yang dihasilkan juga sangat menggiurkan, dalam satu hari setiap armada pik up bisa mengangkut pasir, batu sebanyak 3 (tiga) kali. setiap kali angkut, pik up mematok harga Rp.140.000 untuk kontraktor proyek dan untuk masyarakat biasa mematok harga Rp.120.000 setiap 1 (satu) retnya, dengan omset kurang lebih Rp.420.000 setiap harinya.⁵⁸ Berbeda halnya dengan dram truk yang diketuai oleh hartono (42 tahun), setiap harinya bisa mengirimkan 4 (empat) ret dengan mematok harga Rp.600.000 untuk pengiriman lokal, namun jika sudah mengirim ke daerah luar seperti Kecamatan Asembagus Hartono mematok harga Rp.850.000, omset yang didapat oleh Hartono dan anak buahnya kurang lebih Rp. 2.400.000 setiap harinya, dengan dipotong uang kontribusi jalan sebesar Rp.10.000 kepada pemilik lahan

⁵⁸ Abdullah, diwawancara oleh penulis, Desa patemon kp krajan 1, 15 Februari 2021.

yang lahannya digunakan untuk jalan angkutan.⁵⁹ Sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Data penambang pasir dan batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

no	Nama		jenis kendaraan	omset/1 hari
	Ketua	pekerja		
1	Hartono	Bpk Novi	Dump Truck	4 Ret
		Bpk Sir		
		Bpk Intan		
		Bpk Salim		
		Bpk Is		
		Bpk Fiki		
		Bpk Rois		
		Bpk Titin		
2	Abdullah	Ulum	Pick up	3 Ret
		Rahem		
3	Bukarto	Bpk Danil	Pick up	4 Ret
4	Rasyid	Bpk Sujono	Pick up	3 Ret

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Faktor masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dari hasil penelitian di lapangan dengan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan

⁵⁹ Hartono, diwawancara oleh penulis, Desa Patemon kp krajan 1, 12 februari 2021.

menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan faktor masyarakat melakukan transaksi yang dilakukan masyarakat desa patemon terhadap jual beli pasir, batu sungai dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sungai maupun masyarakat desa yang dilalui oleh alat pengangkut pasir dan batu.

Perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pasir, batu sungai yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo merupakan sebuah perilaku yang mana pelaku usaha menawarkan jasa pengambilan batu, pasir sungai yang dilakukan secara berkelompok, pelaku usaha pemilik pikup atau dump truk mengumpulkan masyarakat yang mau bekerja sebagai kuli angkut. namun setelah selesai melakukan transaksi pelaku usaha tidak melakukan tinjauan terhadap apa yang telah terjadi.

Kondisi seperti hal ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, dalam keadaan sehari-hari. Polemik yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ini misalnya kerusakan lingkungan sungai, sebelum terjadinya penambangan batu, pasir sungai, sumber mata air masih bisa mencukupi keperluan masyarakat Desa Patemon. Setelah terjadinya penambangan batu dan pasir di sungai, sumber mata air pada musim kemarau menurun drastis.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap terjadinya penambangan pasir dan batu, yaitu kerusakan lahan pertanian disepanjang aliran sungai, sering terjadi penggerusan tanah oleh banjir yang diakibatkan tidak adanya penahan di pinggir lahan pertanian tersebut. Selain itu jalan yang dilalui oleh alat pengangkut juga menyebabkan jalan umum di Desa Patemon Rusak.

Selain dampak negatif diatas terdapat dampak positif bagi pelaku usaha dan kuli yang menjadi pekerja. Para pekerja dan kuli angkut bisa berasakan berkah dari jual beli pasir, batu dari hasil sungai. Melihat dari tabel yang telah peneliti paparkan, kebanyakan masyarakat desa patemon mata pencahariannya sebagai petani.

Jadi penambangan pasir di sungai inilah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan yang menjadi kuli ambil dari pemilik angkutan pik up dan dam truck. Selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari hasil dari penambangan diperuntukkan untuk keperluan putra putrinya yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren maupun di sekolah luar pesantren.

Berbicara mengenai faktor masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir, batu sungai di Desa patemon, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil dari wawancara dan observasi ada beberapa pihak yang di wawancara.

bpk, Adullah yang merupakan salah satu pengambil pasir, batu sungai beliau mengatakan bahwa :⁶⁰

“saya sudah lama mengambil batu, pasir di sungai patemon ini cong. Saya mengambil batu sejak tahun 2017 setelah ada banyak proyek yang digarap oleh pemerintah Desa Patemon, saya mengambil pasir, batu itu menggunakan pik up. Yang ikut saya bekerja ada dua orang, bpk Rahem dan ulum cong. Saya mengambil pasir karena ada banyak pesanan, yang kedua saya memiliki keluarga yang perlu saya berikan uang belanja setiap hari, jika saya hanya mengandalkan hasil ngarit, saya tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap hari. Saya tidak tahu dengan aturan yang ada cong, ia sepenting saya mengambil pasir, batu itu menurut sungai saya milik bersama”

Setelah melakukan konfirmasi dengan pemilik Bpk Abdullah, peneliti melakukan menemui Bpk rahem selaku kuli dari Bpk Abdullah, beliau menyampaikan :⁶¹

“engkok nurok alako rea cong benni polaen kellar, tape engkok terro makanna anak ben bini, sebelum nurok alako Bpk Hartono engkok bilen alako bank harian cong, tape karena tak sebanding bereng penghasilan engkok pas nurok alako ngalak beddi, beto e songai. Ye engkok tak tao kia mun masalah atoranna oreng galak beddi, bik beto, sepenting caen engkok engkok alako tak ngicok, ye saongguen oroa kothu bede pajek atau uang kontribusi ka desa kan bisanya jelen rusak capok elebethi orega se ngalak beto, tape ye roa engkok tak tao masalah paden jeria cong”

“saya bekerja bukan karena kuat nak, tapi saya ingin bisa memberikan uang belanja kepada anak dan istri, sebelum saya ikut bekerja dengan Bpk Abdullah saya bekerja salah satu Bank harian nak, tapi karena tidak sebanding dengan pengasilan yang saya terima jadi saya ikut bekerja mengambil batu dan pasir. Ia saya kurang faham juga masalah aturan yang berlaku mengenai pengambilan batu, pasir sungai, ia menurut saya nak, yang penting saya bekerja tidak mencuri. Ia seharusnya ada uang pajak atau kontribusi ke pemeritah karena jalan yang dilewati bisa rusak, tapi saya kurang tahu masalah hal seperti itu nak.

⁶⁰ Abdullah, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa Patemon kp krajan 1, 12 februari 2021.

⁶¹ Rahem, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 13 Februari 2021.

Dari hasil wawancara, maksud dari pemilik pelaku usaha pengambil batu dan pekerja menerangkan bahwa salah satu dorongan untuk melakukan pengambilan batu, pasir sungai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan ekonomi lainnya. Sedangkan untuk aturan yang berlaku bagi pertambangan para pekerja masih belum memiliki pengetahuan tentang hal itu.

Selain itu peneliti juga mendatangi seorang pemilik dum truk yang memiliki banyak karyawan, sampai yang bekerja kepadanya satu dusun. Bpk Hartono mengatakan bahwa:⁶²

“sesungguhnya saya bekerja ini, sudah lama nak, saya dulu bekerja di Kecamatan Asembagus, saya disana bekerja sebagai pengangkut pasir, tapi disana saya membayar kontribusi kepada PT yang mengelola pertambangan tersebut. pada tahun 2015 saya dipanggil oleh masyarakat disuru pulang untuk mengambil pasir, batu di sungai untuk dijual. Dari hasil penjualan tersebut separuh dari hasil disumbangkan kepada masjid yang saat ini sudah rampung dan bisa digunakan, awalnya yang mengambil pasir di Desa Patemon ni hanyalah saya, karena masyarakat desa Patemon khususnya Dusun Corakotok ingin membuat masjid, hasil penjualannya dibagi dua. Lambat laun karena permintaan batu dan pasir meningkat di daerah Situbondo, saya mengajak teman armada yang dulu bekerja di Kecamatan Asembagus. Untuk aturan sebenarnya saya sudah tahu nak, tapi ia mau bagaimana lagi, masyarakat di Desa Patemon dusun corakotok ini mamu membangun masjid akan tetapi dananya tidak cukup itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua saya mengambil pasir dan batu untuk membiayai uang kuliah anak saya dan kebutuhan keluarga, selain itu dengan adanya transaksi jual beli pasir dan batu ini, Alhamdulillah sudah ada masjid yang dibangun, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Dusun Corakotok yang kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh tani”.

maksud wawancara dari Bpk Hartono yaitu, sebab mereka melakukan pengambilan batu, pasir sungai karena ada banyak pesanan dari

⁶² Hartono, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 15 Februari 2021.

pemborong proyek yang ada di Kabupaten Situbondo, selain itu pengambilan batu, pasir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Dengan adanya pekerjaan tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Patemon yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani.

Salah satu pekerja dari Bpk Hartono yaitu Bpk Sise menyampaikan bahwa:⁶³

“engkok nurok alako rea benni polaen lebur cong, tape engkok bede se kothu belenjei. Tang anak rea mondok pas bede se akuliah, edimma engkok olle pesse se egebye ngirem muntak nurok alako ngalak beddi bik beto. Ye saongguen mun masalah hukum engkok tak tao cog, kan polana songai roa din oreng bennyak caen engkok, ye tak tao mun bede aturanna. Selama engkok ngalak beddi nurok Abdullah rea tadek keluhan dari masyarakat. Ye intina roa cong, engkok nurok ngalak beto keng ghun coma egebeye syarat ngakan ben keluarga.”

“Saya bekerja ini bukan karena senang nak, tapi saya mempunyai tanggungan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak saya ada yang mondok dan kuliah, dari mana saya mau dapat uang untuk mengirim anak saya kalau tidak ikut bekerja mengambil batu”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bpk Sri yangnng bekerja sebagai kuli angkut dari Bpk Hartono:⁶⁴

Kaule nika alako polaen ollena terro masakola’a adek en cong. Kaule endik arepan adekna nika mun sak bisak a tak tetthi paden kule, ka’emma kaule olle pesse se eghebeye biaya en anak bini muntak alako nguli ngalak beto,ben beddi. Jek ghun kaule nika endik lahan pertanian setak leber, ben pole kule alako tanah eyetthi’na gunung cong. Ghi kaule alako nika hanya semata-mata terro masakola’a adek en nika, makle bisa tetthi oreng se aguna de’ka masyarakat kalaben bhengsa. Mun masalah aturak kaule tak oning cong. Kaule ghun coma nurok nguli de’ka bpk Abdullah ka’dissak.

⁶³ Sise, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 13 Februari 2021.

⁶⁴ Sri, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 13 Februari 2021.

“saya ini bekerja karena ingin menyekolahkan anak saya nak. Saya memiliki harapan anak saya, tidak bekerja seperti saya, dari mana saya mau dapat uang untuk membiayai sekolah anak saya, kalau tidak menjadi kuli angkut batu batu dan pasir. Saya hanya memiliki lahan pertanian yang sedikit, itupun di piggir gunung nak. Ia saya bekerja ini hanya semata-mata ingin menyekolahkan anak saya, agar supaya bisa berguna bagi masyarakat dan negara.”

selain masyarakat Desa Patemon yang melakukan pengambilan batu, pasir sungai ada juga masyarakat luar Desa yang melakukan pengambilan, pasir batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan.

Salah satunya adalah bpk Bukarto beliau mengatakan.⁶⁵

“pasir di Desa Patemon ini sangat bagus nak, apalagi setelah musim hujan. Pasir yang kebanyakan berasal dari aliran sungai yang dibawa dari gunung itu memiliki kandungan yang sangat baik bagi kekokahan bangunan. Saya awalnya mengambil pasir pada tahun 2017 sejak adanya pembangunan masjid di Dusun Corakotok. Banyak penambang lain yang berasal dari luar daerah juga ikut mengambil, namun hasil dari penjual pasir itu diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Kebanyakan teman-teman saya yang melakukan pengambilan pasir didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap keluarga, ada yang ingin membiayai anaknya sekolah dan semacamnya. Kalau di daerah lain, pengambilan pasir itu termasuk aktifitas yang ada izinnya. Akan tetapi di Desa patemon itu hanya membayar uang jalan kepada pemilik lahan yang lahannya digunakan untuk jalan angkutan. Ia mau bagaimana lagi, mengurus izin itu sulit nak, sayapun tamatan SD ia yang terpenting bisa menafkahi keluarga dengan cara yang halal, seperti menjual pasir ini.”

Bpk rasyid juga menyampaikan sebagai penambang pasir yang berasal dari luar Desa patemon beliau menyampaikan:⁶⁶

“saya bekerja ini, mobil hasil dari hutang BANK nak, kalau semisal saya tidak kerja mau dapat dari mana uang untuk melunasi bank ini, kalau untu urusan perizinan saya rasa sangat sulit dan biayanya juga sangat mahal saya hanya lulusan SMP jadi tidak tahu mengenai perizinan pertambangan nak. ”

⁶⁵ Bukarto, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 12 Februari 2021

⁶⁶ Rasyid, diwawancara oleh Muh Sufyan Astauri, Desa patemon kp krajan 1, 13 Februari 2021.

Maksud dari penyapaian informan diatas adalah sebab mereka melakukan pengambilan batu pasir, di sungai karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain kebutuhan sehari-hari uang dari hasil pengambilan batu, pasir sungai digunakan untuk membiayai putra-putrinya yang masih mengenyam pendidikan.

Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa, sebab para pengambil batu, pasir sungai, melakukan penambangan di sungai dikarenakan Mereka tidak mengetahui dengan adanya aturan perundang-undangan UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara BAB III bahwa batubara dan mineral adalah sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.⁶⁷

Untuk melakukan penambangan, para penambang harus memiliki persyaratan yang tercantum dalam bab IV usaha pertambangan pasal 35, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan)
- b. IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) dan
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)⁶⁸

⁶⁷ Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara pasal 4 ayat 1

⁶⁸ Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara Pasal 37

jika ditinjau dari Fiqih Muamalah barang tambang adalah barang milik bersama (umum). Dengan demikian tidak seorangpun yang berhak menguasainya bahan memiliki secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).⁶⁹

Beda halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patemon, hasil dari pengambilan batu, pasir digunakan untuk keperluan para pekerja penambang pasir dan batu sungai. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patemon telah menyalahi konsep Fiqih Muamalah yang mana, hasil barang tambang harus dikelola oleh pemerintah, agar hasil dari penambangan itu maksimal, dan masyarakat yang lain juga bisa merasakan hasil dari penambangan tersebut.

Selain ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku tentang pertambangan, masyarakat yang melakukan pengambilan, batu sungai disebabkan oleh kebutuhan ekonomi sehari-hari. Suatu konsepsi lain jika ditinjau dari sosiologi hukum mengenai pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo perlu adanya upaya kesadaran hukum, paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran

⁶⁹ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", 389.

dalam diri warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan sahnyanya hukum. pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.⁷⁰

Setiap masyarakat selalu mendambakan keadaan tenang, tertib dan aman. Namun kondisi normatif tersebut tidak selalu terwujud secara utuh. Banyak penyimpangan terjadi di dalam masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan keteraturan sosial (social order), oleh sebab itu, diperlukan suatu pengendalian sosial, yaitu untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi ini terjadi jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Cara-cara yang dilakukan antara lain, melakukan persuasi dan koersi. Untuk itu perlu ada pranata sosial yang berperan, pranata itu antara lain, polisi, pengadilan, adat dan tokoh masyarakat.

2. Respon masyarakat terhadap jual beli pasir dan batu dari penambangan sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perkembangan pesat dalam pembangunan mengakibatkan pengambilan pasir, batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungaran

⁷⁰ I Gusti Ngurah Darma Laksana, "Buku Ajar Sosiologi Hukum", ed. al. (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 46

Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan perilaku masyarakat yang sekian hari sering melakukan renovasi pembangunan, baik pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan ada yang menganggap lumrah bahkan ada masyarakat yang dirugikan dengan adanya penambangan pasir, batu sungai tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bpk agus sebagai masyarakat Desa Patemon beliau menyampaikan bahwa:⁷¹

“Sesungguhnya cong, adanya pengambilan pasir, batu ini ada sisi negatif dan sisi positifnya, kenapa saya bilang seperti ini. Yang pertama adanya orang yang mengambil pasir, batu ini tidak menyulitkan masyarakat Desa patemon ketika ada pembangunan, yang kedua orang yang bekerja sebagai kuli dan pemilik kendaraan pengangkut, bisa memberikan uang untuk keperluan hidup sehari-hari. Dampak yang negatif cong, pengambilan pasir, batu itu menggali atau menguruk sungai yang mengakibatkan sungai menjadi dalam dan lahan-lahan yang disepanjang aliran sungai tergerus oleh air ketika musim hujan.”

Hal sama juga disampaikan oleh bpk amir sebagai konsumen dari transaksi jual beli pasir, batu sungai beliau menyampaikan :⁷²

“Saongguen oreng se ngalak beddi rea cong, abento ka masyarakat, sepertama abhento masyarakat se abanguna, abhento tokang. Tetthi bennyak manfaatta, mun pas semisal oreng abanguna tape tadek se ngalak beddi bik bato ye pembangunan rea tak akan berjalan cepat cong, paden tokang se alakoa aroa mun tadek bahan materialla kantik bisa lako kia cong. Tetthi oreng ngalak beto, beddi e songai rea bennyak manfaatta ka masyarakat, ben pole ngalak beddi, beto tak begusse ye ghun coma bisa marosak tanah e pengiire songai tape sebekto-bekto”

⁷¹ Agus, Wawancara, Di Desa patemon, Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo, pada tanggal 24 Februari 2021

⁷² Amir Wawancara, Di Desa patemon, Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo, pada tanggal 25 Februari 2021.

“sesungguhnya orang yang mengambil pasir itu cong, membantu kepada masyarakat. Yang pertama membantu masyarakat dalam pembangunan, membatu tukang, jadi banyak manfaatnya, kalau semisal orang yang akan membangun tapi tidak ada ada orang yang mengambil pasir, batu ia pembangunan ini tidak akan berjalan dengan cepat cong. Seperti tukang yang mau bekerja jika tidak ada bahan bangunannya tidak bisa bekerja cong. Jadi orang ngalak beddi, batu sungai ini banyak manfaatnya, terus orang yang mengambil pasir dan batu itu tidak baiknya berdampak terhadap tanah masyarakat yang ada dipinggiran sungai sewaktu-waktu.”

Maksud dari penyampaian informan diatas adalah banyaknya manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pengambilan batu, pasir sungai antara lain:

- a. pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo maupun pemerintah bisa berjalan dengan cepat.
- b. Bisa membantu perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai tukang dan kuli bangunan.

Lain halnya dengan masyarakat yang tanahnya berada di pinggir sungai, bpk zubairi menyampaikan bahwa:⁷³

Engkok ridho la cong, ye saongguen roa ka engkok amit tak amit, tape egkok pagghun ridho. Apapole aroa nyare kasab gebey keluarganya, tetthi ye tak arapa walaupun beddi, beto se bede e yetthikna teggel roa ekalak.

“saya ini ridho nak, sesungguhnya para pekerja itu tidak pamit kepada saya, tapi walaupun tidak pamit tidak apa-apa saya ridho. Itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tidak apa-apa pasir, batu di dekat sawah saya diambil”

⁷³ Zubairi Wawancara, Di Desa patemon, Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo, pada tanggal 26 Februari 2021.

Selain masyarakat yang menyatakan responnya dengan berbagai macam rgumen, ada pula warga yang merasa keberatan dengan adanya penambangan batu tersebut, bpk nurhalim menyampaikan:⁷⁴

“sesungguhnya pengambilan batu, pasir sungai ini ada dua pihak yang berperan. Yang pertama adalah pihak pertama yaitu pemilih lahan yang berada dipinggiran aliran sungai. Pihak kedua adalah para penambang pasir, batu sungai. pada pihak pertama ini kejelasan dari pihak ke dua mengenai masalah atau keuntungan yang akan diberikan perlu diperjelas kembali, mengapa demikian karena salah satu faktor yang nantinya ditimbulkan oleh para pekerja adalah tergerusnya tanah dipinggiran sungai yang diakibatkan oleh banjir pada saat musim hujan. Pada pihak kedua perlu adanya perizinan yang resmi kepada pemerintah paling tidak pada pemerintah Desa patemon, sebagai uang kas untuk perbaikan jalan yang dilewati oleh kendaraan pengangkut pasir dan batu.”

Selain informan diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan sarjana muda di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dikemukakan oleh Ushulur royi S.H.:

“Menurut saya karena saya juga pernah bertanya-tanya dengan masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai penambang pasir, batu sungai. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena ketika ada pertambangan seperti itu tapi tidak resmi, saya tidak bisa membenarkan juga karena ketika mengurus perizinan pertambangan itu termasuk dalam skala kecil, biaya yang dikeluarkan ketika akan melakukan perizinan akan habis. Karena saya melihat di Desa Patemon ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir, batu adalah masyarakat yang minim biaya. Selain terkendala biaya ketika masyarakat ingin melakukan perizinan pertambangan terkendala karena kurangnya pengetahuan dan kerumitan saat melakukan proses perizinan. Ketika melihat pertambangan besar seperti di jati banteng, dan Widoro payung disana penambangan menggunakan alat berat untuk mengeruk pasir. Jika ditinjau dari Hukum Islam hasil penambangan itu yang bisa dijual namun ada unsur yang harus terpenuhi agar barang yang dijual menjadi sah, salah satunya adalah unsur kepemilikan yang

⁷⁴ Nurhalim, Wawancara, Di Desa patemon, Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo, pada tanggal 27 Februari 2021.

sah. Ketika kita melihat batu, pasir sungai itu bukan pemilik penambang, maka itu bisa dikategorikan jual beli yang tidak sah.

Maksud dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir dan batu yang berada di Desa patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ada pro dan kontra. Selain ada masyarakat yang mengamini kegiatan tersebut agar laju perkembangan pembangunan lebih cepat, ada pula masyarakat yang menuding bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja nantinya bisa berakibat terhadap tergerusnya tanah yang berada dipinggiran sepanjang aliran sungai. Selain hal itu jika dikaitkan dengan Fiqih Muamalah dalam transaksi jual beli pasir, batu ini harus adanya kejelasan pemilikinya. yang mana dalam unsur jual beli ada Ma'qud yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan alat untuk pembayaran memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa tercapainya sahnya dalam transaksi jual beli.

Ma'qud itu sendiri harus memiliki syarat yang harus terpenuhi yaitu *Li al-Aqil Wilayah*, yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas barang dagang dagangan dan alat pembayaran. Wilayah atau otoritas pelaku transaksi ini bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal yaitu:

1. Kepemilikan

Sebagai mana telah disampaikan Wahbah Zuhaili mendefinisikan kepemilikan sebagai berikut:

الْمِلْكُ: إِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : “*Hak milik adalah suatu ikhtisas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i*”.⁷⁵

2. Perwakilan
3. Kekuasaan karena berperan sebagai wali
4. Legitimasi syari’at seperti menemukan barang hilang dan orang yang mengambil haknya.⁷⁶

C. Pembahasan temuan

Perkembangan pembangunan yang sangat pesat memaksa masyarakat untuk terus menggali, mengolah bahan material yang dibutuhkan dalam pembangunan. Sudah banyak pertambangan yang melakukan penggalian di berbagai daerah untuk memenuhi stok material bangunan. Dengan pembangunan yang sangat pesat, banyak masyarakat yang merasa diuntungkan, dan tidak sedikit pula yang merasa dirugikan.

Pertambangan tidak hanya menguntungkan bagi pemilik tambang dan pekerja tambang, namun ada beberapa faktor yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Saat ini pegunungan yang dulunya menjulang tinggi, kini

⁷⁵ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV ,403.

⁷⁶ Tim laskar pelangi, *metodologi Fiqih Muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi-ekonomi*, 9.

banyak yang rata dengan tanah. Pasir, batu dan mineral yang ada di dalam tanah, setiap waktu digrogoti oleh manusia untuk keperluan pembangunan.

Dalam hukum positif di Indonesia usaha pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara. Sebagaimana disebutkan pada BAB II Undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 2 point a dan b, bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa.

Pertambangan tidak semena-mena untuk dilakukan, ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa melakukan pertambangan. Izin yang harus dimiliki oleh penambang dan keseimbangan ekosistem yang perlu difikirkan agar terjadi keseimbangan antara lingkungan dan masyarakat.

Pada kenyataannya banyak penambang yang melakukan penambangan secara ilegal yang tidak memikirkan keseimbangan ekosistem yang berada disekitar tambang itu, berbagai alasan mengapa para penambang melakukan penambangan secara ilegal.

Permasalahan praktek pengambilan pasir, batu sungai yang dilarang oleh Fiqih Muamalah dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di Desa Patemon kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor yang mendorong masyarakat Untuk Melakukan penambangan. Selain faktor yang ditemukan oleh peneliti, peneliti juga menggali informasi masyarakat sekitar untuk diketahui responya terhadap

masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

1. Alasan masyarakat melakukan penambangan pasir dan batu sungai di Desa patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
 - a. Ketidak tahuan masyarakat terhadap Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan.
 - b. Desakan ekonomi yang mengharuskan masyarakat melakukan penambangan pasir dan batu sungai.
 - c. Sulitnya perizinan yang harus dipenuhi untuk memiliki surat izin resmi pertambangan.
 - d. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan ekonomi lainnya.
2. Respon masyarakat yang baik maupun kontra terhadap penambangan pasir dan batu sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
 - a. dengan adanya penambangan pasir, batu sungai pembangunan yang ada di Desa patemon berjalan dengan lancar, sekaligus membantu perekonomian masyarakat Desa patemon yang bekerja sebagai kuli bangunan.
 - b. Dari hasil penambangan pasir dan batu sungai para pekerja bisa menyekolahkan putra putrinya yang masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren maupun di sekolah formal yang ada di Situbondo.

- c. Adanya masyarakat yang dirugikan terhadap penambangan pasir, batu sungai. Dikarenakan lahan yang berada disepanjang aliran sungai sewaktu ada banjir bisa tergerus oleh air.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai faktor dan respon masyarakat terhadap fenomena sosial jual beli pasir dan batu dari hasil penambangan sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu sungai yang telah dilarang oleh Fiqih Muamalah dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Karena masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan di dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral. Sangat sulit untuk mendapatkan izin pertambangan dan untuk kebutuhan ekonomi.
2. Respon masyarakat sekitar dengan adanya penambangan pasir ada yang menganggap kegiatan tersebut sangat banyak manfaatnya terhadap masyarakat, salah satu manfaat dengan adanya penambangan pasir dan batu sungai, masyarakat lebih cepat dalam melakukan pembangunan, baik dalam ini infrastuktur desa maupun masyarakat sediri. Selain dapat membantu percepatan pembangunan infrastuktur dengan adanya penambangan pasir dan batu sungai, masyarakat yang bekerja bisa memenuhi kebutuhan sehari untuk keluarganya. Sedangkan masyarakat yang lahannya berada di sepanjang aliran sungai yang dijadikan sebagai penambangan pasir dan batu merasa sangat khawatir, karena sewaktu-

waktu lahannya bisa tergerus oleh air sungai ketika musim hujan berlangsung.

B. Saran

Dalam skripsi ini akan menyapaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali :

1. Bagi masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan batu dari sungai di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
 - a. Hendaknya selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan, baik disepanjang aliran sungai dan akses jalan desa yang sering dilakui untuk mengangkut pasir.
 - b. jika ingin mencari rezeki yang halal, hendaknya jangan sampai mengorbankan hak orang banyak sampai membuat orang lain dibuat susah atau rugi.
 - c. Harus selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam melakukan segala aktivitas pertambangan, agar keadaan lingkungan tetap terjaga keasriannya.
2. Bagi seluruh masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, baik lembaga pemerintahan, akademisi dan masyarakat luas.
 - a. Hendaknya masyarakat selalu memantau kegiatan yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo terutama aktivitas penambangan pasir dan batu sungai agar keseimbangan ekosistem lingkungan terjaga.

- b. Bagi lembaga pemerintahan harus selalu melakukan monitoring terhadap apa yang masyarakatnya kerjakan, jangan sampai lembaga pemerintahan diam melihat fenomena yang ada di dalam keseharian Masyarakat.
- c. Bagi akademisi hukum di Desa patemon, hendaknya memberikan arahan kepada seluruh warga yang sekiranya memerlukan sumbangsi pemikiran, solusi, bantuan hukum dan semua arahan yang mengarah kepada masalah perundang-undangan, terutama bagi para penambang pasir dan batu sungai yang masih belum memahami maslah aturan tentang pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-juzairi. Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Madza*. t.p, Pusataka Al-Kautsar, t.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu* jilid 5, Terj. Abdul hayyie. Jakarta”:Gema Insani. 2011.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. t.t.t.p.t.th.
- Ishaq. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Afabeta. 2017.
- Muhammad dan R. Lukman fauroni. *visi al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah. 2002.
- Muslich, Ahmad wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: amzah. 2017.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Study Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2020.
- Ruslina, Elli “Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Konstitusi*, t.t. .t.p. Maret. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Shidarta, dan Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. t.t. t.p. Desember, 2015.
- Siregar, Anwar Habibi. *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, Al-mazahib*. t.t. .t.p. Desember. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2015.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. kediri: lirboyo press. 2015.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Press. 2017.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomr 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tentang Penggolongan Bahan-bahan galian.

SKRIPSI

Bdullah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Baihaqi, Muhammad. “tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan pasir material vulkanik merapi di atas tanah pribadi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Zubaidillah, Kholili. “tinjauan hukum Islam tentang jual beli pasir dilahan bengkok desa.” skripsi, semarang : universitas negeri Islam walisongo, 2015.

INTERNET

Badan Pusat Statistik. Kabupaten Situbondo dalam Angka. Situbondo: BPS. 1997

“SCRIBD”, Fenomena Sosial, diakses Juni 13, 2021, <https://id.scribd.com/doc>.

“Peta”, diakses 11-11-2020, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

“triangulasi.pdf”, diakses 13-11-2020, <http://repository.uin-malang.ac.id>.

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan penambang :

1. Sejak kapan saudara melakukan penambangan di sungai?
2. Apakah yang saudara lakukan sudah memiliki izin?
3. menggunakan apa saudara mengangkut hasil tambang?
4. Dalam melakukan penambangan saudara dibantu dengan berapa karyawan?
5. Mengapa saudara melakukan penambangan di sungai?
6. Berapa omset yang saudara dapat setiap harinya?
7. Hasil tambangnya saudara dijual kemana?

Wawancara dengan masyarakat :

1. Apakah saudara tahu dengan adanya aktivitas penambangan pasir dan batu di sungai?
2. Bagaimana respon saudara terhadap aktivitas penambangan tersebut?

Wawancara dengan masyarakat yang faham hukum :

1. Sejauh mana saudara memahami tentang aktivitas penambangan pasir dan batu di sungai?
2. Bagaimana pandangan saudara terkait aktivitas penambangan pasir dan batu di sungai?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Sufyan Astauri

Nim : S20172081

Jurusan /Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Hukum Muamalah

Fakultas : Syar'ah

Institut : IAIN Jember

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul “ Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec Bungatan Kab Situbondo” adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 3 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Muh Sufyan Astauri
NIM. S20172081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : 557/In.20/4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Maret 2021


Kepada Yth.
Kepala Desa Patemon Bungatan
Kabupaten Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikar izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muh Sufyan Astauri
NIM : S20172081
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Hasil Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Perspektif Sosiologi Hukum"














an.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Muhammad Faisol

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD
1	18 Maret 2021	Menyetorkan Surat Izin Penelitian	
2	19 Maret 2021	Observasi di Desa Patemon	
3	25 Maret 2021	Wawancara Dengan Abdullah	
4	27 Maret 2021	Wawancara Dengan Hartono	
5	30 Maret 2021	Wawancara Dengan Rahem	
6	5 April 2021	Wawancara Dengan Sise	
7	5 April 2021	Wawancara Dengan Sri	
8	8 April 2021	Wawancara Dengan Bukarto	
9	9 April 2021	Wawancara Dengan Rasyid	
10	11 April 2021	Wawancara Dengan Agus	
11	12 April 2021	Wawancara Dengan Amir	
11	15 April 2021	Wawancara Dengan Zubairi	
12	16 April 2021	Wawancara Dengan Nurhalim	
13	18 April 2021	Wawancara Dengan Ushulur ro'yi	